



UIN SUSKA RIAU

©

**DAMPAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL DARI KOTA BATAM  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**ELSY RAHMI MANURUNG**

**NIM 12120721742**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2025/1447 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 17 Juni 2025

No	:	Nota Dinas
Lamp	:	-
Hal	:	Pengajuan Skripsi Sdr. Elsy Rahmi Manurung

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Elsy Rahmi Manurung yang berjudul “Dampak Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Kota Batam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasi.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Roni Kurniawan, M.H.

Pembimbing II

Dr. Mahmuzar, M.Hum.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “Dampak Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Kota Batam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, yang ditulis oleh:

Nama : Elsy Rahmi Manurung  
Nim : 12120721742  
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I



Roni Kurniawan, M.H.

Pembimbing II



Dr. Mahmuzar, M.Hum.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Dampak Pekerja Migran Indonesia Ilegal Dari Kota Batam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**, yang di tulis oleh:

Nama : Elsy Rahmi Manurung

Nim : 12120721742

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di Munaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 7 Juli 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Praktek Pradilan Semu ( Gedung Belajar )

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2025 TIM  
PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari, S.HI., MA

Sekretaris

Ilham Akbar, SHI., SH.,MH

Penguji 1

Syafrinaldi, SH.,MA

Penguji 2

Martha Hasanah, SH.,MH

Mengetahui :





UIN SUSKA RIAU

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Elsy Rahmi Manurung  
**NIM** : 12120721742  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Batam, 06 April 2002  
**Fakultas** : Syari'ah dan Hukum  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**Judul Proposal** : DAMPAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL DARI KOTA BATAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- Penulisan Proposal/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal /(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juli 2025  
Yar  
aan  
  
Elsy Rahmi Manurung  
12120721742

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK****Elsy Rahmi Manurung (2025) :****Dampak Pekerja Migran Indonesia Ilegal Dari Kota Batam Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**

Kota Batam merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis. Oleh karena itu, Kota Batam banyak dipilih sebagai jalur penyeberangan bagi pekerja migran Indonesia. Namun, diantara pekerja tersebut masih sering ditemukan pekerja ilegal. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan PMI, menjelaskan bahwa setiap pekerja migran Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja. Pekerja migran Indonesia ilegal sulit untuk mendapatkan perlindungan ini karena posisinya yang tidak resmi. Oleh karena itu, PMI ilegal rentan terkena dampak berupa eksploitasi, perdagangan manusia, dan kekerasan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pekerja migran Indonesia ilegal dari Kota Batam berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dan upaya pemerintah Kota Batam dalam mengatasi pekerja migran Indonesia ilegal di Kota Batam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan jenis data kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan empiris (sosiologis) dengan sumber data primer berupa Undang-Undang 18 Tahun 2017 dan sekunder berupa jurnal dan website. Data yang dihasilkan didapatkan dari hasil wawancara dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari pekerja migran Indonesia ilegal dari Kota Batam yaitu rentan terkena eksploitasi, mengalami kekerasan, tidak ada jaminan kesehatan, dan perlindungan hukum. Kota Batam sebagai akses penyeberangan bagi pekerja migran Indonesia belum bisa menghentikan praktik ini. Perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 pada dasarnya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan PMI selama diluar negeri. Adapun upaya pemerintah dalam mengurangi serta mengatasi praktik PMI Ilegal yaitu melalui peran Imigrasi Batam dan P4MI. Imigrasi Batam mengatasinya dengan cara memperketat proses pembuatan paspor dan memperketat proses keluar calon pekerja. Sedangkan P4MI memiliki peran dalam memberikan surat rekomendasi bagi pekerja sehingga sulit bagi yang tidak memiliki untuk berangkat keluar negeri serta mengurus kepulangan PMI ilegal yang dideportasi.

**Kata kunci:** Dampak, Pekerja, Migran, Ilegal, Perlindungan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

### Bismillahirrahmaanirrahim

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah dan nikmat-nikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“DAMPAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL DARI KOTA BATAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.”** Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman kelak, *Aamiin*.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan beberapa hambatan serta kesulitan berupa kesibukan penulis sendiri sehingga waktu dan fokus penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terbagi-bagi serta hambatan kecil lainnya yang tidak terduga.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, serta arahan berupa



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Pendukung nomor satku, Ibunda Jamida Pohan dan Ayahanda Haris Diansyah yang selalu sabar dalam merawat, membesarakan, membimbing, dan mendidik hingga penulis bisa berada di bangku perkuliahan ini dan terimakasih atas segala upaya, dukungan, dan doa yang telah dilakukan demi mewujudkan impian putri kecil mereka ini serta terimakasih atas keyakinan yang telah diberikan sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Terimakasih pula penulis ucapkan kepada kakak penulis tercinta Derby Rahmah Manurung yang telah menjadi pendengar setia penulis dalam berkeluh kesah dari awal hingga akhir perkuliahan ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Rektor, Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph., D selaku wakil rektor 1, Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng selaku wakil rektor 2, dan Dr. Harris Simaremare, M.T selaku wakil rektor 3 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H., selaku wakil



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
  5. Bapak Roni Kurniawan, M.H. dan Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum. selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, masukan, dan saran dalam proses penulisan skripsi ini sampai selesai.
  6. Ibu Lysa Angrayni, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasihat, bantuan, dukungan dan arahan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya selama perkuliahan penulis di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
  8. Bapak dan Ibu Instansi Imigrasi Batam dan P4MI yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam memperoleh data-data demi kelancaran penelitian ini.
  9. Sahabat-sahabat penulis Novita Kholifatuzzakiyah, Vio Fisnanda, rawani Soeelman Harahap, Rohana Simanjuntak, Silvania



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ekaristi, Riyan Erin Faricha, Aditya Abiyu, Walfadilla Desvia Gusti, Jheni Mutia Sari, dan Ira Gusmarni yang selalu memberikan support kepada penulis dan menemani penulis didalam setiap prosesnya. Terimakasih karena selalu ada disamping penulis dan tidak pernah berubah sedikit pun dari awal hingga saat ini.

10. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga dukungan, petunjuk, arahan serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapat balasan dari Allah SWT. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini, saran dan kritik sangat diharapkan penulis untuk menjadi perbaikan tulisan ilmiah yang akan datang.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 24 Juli 2025

Penulis

**Elsy Rahmi Manurung**

NIM : 12120721742



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Kajian Teori.....	13
1. Perlindungan Hukum.....	13
1.1. Undang-Undang No.18 Tahun 2017 .....	16
1.2. Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 Tahun 2024.....	18
2. Disfungsi Hukum .....	19
3. Pekerja Migran Indonesia (PMI).....	20
4. Dampak Imigran Ilegal di Indonesia .....	24
B. Penelitian Terdahulu .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Informan Penelitian.....	35
E. Sumber Data.....	36
F. Teknik Penelitian Data.....	37
G. Analisis Data.....	38
H. Sistematika Penulisan .....	38



UIN SUSKA RIAU

© Bak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau	
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Dampak PMI Ilegal Di Kota Batam Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan PMI.....	41
B. Upaya Pemerintah Kota Batam Mengatasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal Di Kota Batam .....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **PANDUAN WAWANCARA**

## **LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	26
Tabel 2.1 Informan Penelitian.....	35
Tabel 3.1 Data Pengaduan Periode 2020-2025 .....	56

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Letak Indonesia yang strategis menjadi keuntungan bagi Indonesia akan tetapi juga menimbulkan ancaman. Salah satu ancaman terhadap keamanan tersebut ialah mencakup berbagai aktivitas ilegal, seperti penyelundupan manusia, peredaran narkotika, imigrasi tanpa izin, dan lain sebagainya. Dengan akses yang gampang dilewati dan peraturan yang mudah untuk dipermainkan menimbulkan suatu praktik kejahatan lintas negara. Kejahatan lintas negara atau yang dikenal dengan istilah kejahatan transnasional menimbulkan banyak kerugian bagi suatu negara, bahkan bagi daerah-daerah tertentu di dalam negara tersebut. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan kejahatan transnasional sebagai tindakan kriminal yang melibatkan lebih dari satu negara. Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu contoh wilayah yang terkena dampak dari kejahatan transnasional<sup>1</sup>.

Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau menjadi wilayah yang memiliki posisi strategis. Posisi ini memungkinkan akses lintas negara melalui perairan sering mengalami gangguan keamanan, seperti penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal.

---

<sup>1</sup> Aprilia Widia Sudiarso Aries, Prakoso Yudo Lukman, “Strategi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Dalam Mecegah Terjadinya Kejahatan Transnasional Di Perbatasan Negara Ditinjau Dari Posisi Strategis Kepulauan Riau,” Jurnal Maritim Indonesia, 2022, 19–28.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyeludupan merupakan masalah yang sering terjadi, dimana seseorang membawa masuk atau keluar barang-barang dari dalam dan luar negeri secara diam-diam dengan latar belakang tertentu. Penyeludupan imigran adalah istilah yang biasanya ditujukan kepada orang atau sekelompok orang yang memindahkan orang-orang secara ilegal (melanggar Undang-Undang) untuk melewati perbatasan suatu negara dan memperoleh keuntungan tersendiri.

Imigran Gelap adalah seseorang atau sekelompok orang yang menetap disuatu wilayah yang melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau tidak memenuhi syarat untuk masuk kedalam suatu wilayah secara resmi. Tiga bentuk imigran gelap, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang melintas perbatasan secara ilegal (tidak resmi), melintas perbatasan dengan beberapa cara, seperti keliatan resmi yang sebenarnya tidak resmi, dan yang tinggal di negara lain meski masa berlaku status resmi sebagai imigran telah berakhir.<sup>2</sup>

Menurut Ferdi Septianda bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah warga negara Indonesia baik pria atau wanita yang melakukan pekerjaan diluar negeri dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan PMI<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Anak Agung Ngurah Alit Bramandhita, I Wayan Arthanaya, and Ni Made Sukaryati Karma, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyelundupan Imigran Gelap,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 255–59

<sup>3</sup> Ferdi Septianda, “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Yang Dideportasi Dari Malaysia Di Kota Tanjung Pinang,” *Jurnal Demokrasi* 3, no. 2 (2023): 15–32, <https://doi.org/10.36269/dmkr.v3i2.2076>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penempatan PMI di Kota Batam dari tahun ke tahun terus bertambah, pada tahun 2021 penempatan PMI berjumlah 23 orang, lalu tahun 2022 berjumlah 227, selanjutnya tahun 2023 berjumlah 751, dan pada tahun 2024 berjumlah 526.<sup>4</sup> PMI yang sah dan legal dimata hukum harus memiliki dokumen yang lengkap seperti paspor, visa dan dokumen lainnya. Hal ini dilakukan agar PMI mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. Pasal 6 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2017 menjelaskan bahwa setiap calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak: a) mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya; b) memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja; c) memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri; memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Oleh karena itu, setiap calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia berhak mendapatkan pelayanan yang profesional dan manusiawi tanpa mendapat pelakuan diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Hal ini dilakukan agar terlindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia serta menjaga keselamatan para Pekerja Migran Indonesia yang sedang, setelah, maupun sebelum

---

<sup>4</sup> BP2MI, “Statistik Layanan Penempatan PMI”, 21 Februari, 2025, <https://bp2mi.go.id/dashboard-publik>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja diluar negeri.

Menurut Gumilang Rustamaji dan Rahmawati Kusuma bahwa terdapat tiga (3) jenis perlindungan bagi PMI yang menjadi instrumen dalam perlindungan pekerja migran dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2017 yaitu<sup>5</sup>:

1. Perlindungan Sebelum Bekerja (pasal 7 huruf a, pasal 8)
  - 1) Perlindungan Administrasi meliputi kelengkapan dokumen dan penetapan syarat kerja
  - 2) Perlindungan Teknis mencakup sosialisasi informasi, peningkatan kualitas calon PMI melalui pelatihan, jaminan sosial, serta penguatan layanan terpadu dan pengawasan
2. Perlindungan Selama Bekerja (Pasal 7 huruf b)

Perlindungan ini berfokus pada keselamatan PMI selama diluar negeri, mencakup pendapatan atas ketenagakerjaan, pemantauan kondisi kerja, fasilitasi hak-hak PMI, penyelesaian kasus ketenagakerjaan, serta pemberian bantuan hukum dan advokasi.

3. Perlindungan Setelah Bekerja (Pasal 7 huruf c, Pasal 24 ayat 1)

Perlindungan setelah bekerja meliputi bantuan kepulangan ke daerah asal, pemenuhan hak yang belum terpenuhi, pengurusan PMI yang sakit atau meninggal, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta pemberdayaan PMI dan keluarganya.

---

<sup>5</sup> Gumilang Rustamaji dan Rahmawati Kusuma, “Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” Private Law 3, no. 1 (2023): 257–65, <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2209>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Duwi Purnama Sari bahwa meningkatnya mobilitas manusia membuat peranan fungsi imigrasi menjadi bagian yang penting dan strategis<sup>6</sup>. Dengan memaksimalkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif dari arus migrasi wilayah Indonesia maka perlu suatu penegakan hukum yang baik dan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku yang melakukan kejahatan sehingga meminimalisir dampak negatif dari arus imigrasi. Usaha yang dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif yang timbul akibat mobilitas manusia, baik WNI (Warga Negara Indonesia) ataupun WNA (Warga Negara Asing), keluar, masuk, dan tinggal di Indonesia yaitu dengan melakukan pengawasan yang ketat. Aspek lalu lintas orang antar negara merupakan pengertian keimigrasian Indonesia yang sangat mendasar.

Peran imigrasi sangat penting dalam mengatur keluar masuknya seseorang dalam suatu negara. Menurut Apri Tri Longgarini dan Bella Mega Rahmaningtias bahwa Imigrasi merupakan lembaga yang berperan dalam mengawasi pelayaran dan PMI serta memberikan perlindungan, seperti halnya BP2MI. Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran utama dalam mengawasi warga negara Indonesia (WNI), termasuk PMI, yang bepergian ke luar negeri demi keselamatan mereka. Pemeriksaan dokumen perjalanan menjadi langkah awal perlindungan untuk mencegah penyalahgunaan data

---

<sup>6</sup> Duwi Purnama Sari, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data Personal Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,” *Lex LATA* 3, no. 2 (2021): 219–32, <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1212>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pribadi yang tidak sesuai prosedur<sup>7</sup>. Penolakan keberangkatan merupakan tindakan awal yang dilakukan oleh Imigrasi dalam mencegah dugaan PMI Ilegal.

Menurut Ema Latersia Sembiring ditemukan permasalahan mengenai penolakan keberangkatan dugaan PMI Ilegal dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Dimana menunjukkan adanya penolakan yang terjadi karena adanya keterangan yang tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh petugas Imigrasi dan dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan untuk menjadi PMI. Permasalahan ini membuat pihak Imigrasi menolak keberangkatan calon PMI dikarenakan calon PMI tersebut diduga sebagai PMI Ilegal.<sup>8</sup>

Berdasarkan data pekerja migran yang diterima dari pihak Imigrasi Batam dapat dilihat bahwa terjadi penolakan yang signifikan dari tahun 2022-2024. Pada tahun 2022 jumlah penolakan keberangkatan dugaan PMI Ilegal mencapai 10.860, kemudian di tahun 2023 mencapai 8.257, dan hingga bulan November 2024 berjumlah 2.498. PMI Ilegal tersebut terbukti tidak dapat melengkapi persyaratan administrasi dan memberikan keterangan tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh pihak Imigrasi Batam. Oleh karena itu, terduga PMI Ilegal tersebut dikeluarkan

---

<sup>7</sup>Apri Tri Longgarini, Aulia Nurul Shaafiyah, dan Bella Mega Rahamaningtias, "Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 2 (2023): 1474, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3110>.

<sup>8</sup> Ema Latersia Sembiring, Petugas Imigrasi Batam, *Wawancara Pribadi*, Imigrasi Batam, tgl. 22 November 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari zona imigrasi atau dipulangkan. Hal ini sesuai dengan surat edaran Dirjen Imigrasi No. IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “*apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diduga kuat terjadinya PMI Nonprosedural, agar tidak ragu melakukan penolakan*”. Kemudian menurut Pasal 83 UU No. 18 Tahun 2017 jika perseorangan melakukan tindak pidana terkait pemenuhan persyaratan PMI maka akan terkena sanksi penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Permasalahan mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri masih sering terjadi, salah satu contoh masalahnya yaitu masa pra penempatan, masih banyak kasus perekrutan calon pekerja oleh oknum perseorangan (calo) dan perusahaan ilegal yang menempatkan PMI yang ingin bekerja keluar negeri ini tidak sesuai dengan prosedur penempatan yang berlaku. Hal ini dilakukan secara ilegal oleh beberapa oknum, yang mengakibatkan tidak adanya pengawasan dan perlindungan pemerintah kepada Pekerja Migran Indonesia(PMI). Batam menjadi tempat yang sangat strategis untuk dilakukannya penyeludupan migran. Akses yang sangat gampang ditempuh, menjadikan kota Batam sebagai tempat yang cocok digunakan sebagai migran ilegal.

Berdasarkan data kasus penyeludupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kota Batam dari tahun 2021 hingga tahun 2023 menunjukan masih banyaknya kasus tentang penempatan PMI ilegal yang ada di Indonesia. Banyaknya PMI yang diseludupi melalui jalur tidak resmi oleh individu atau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok tertentu, tanpa dokumen yang lengkap seperti paspor atau visa yang wajib dimiliki oleh PMI legal. Kondisi ini tidak hanya melanggar Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tetapi ini membahayakan keselamatan dan hak PMI. Dengan meningkatnya kasus dari tahun ketahun ini, menjadikan permasalahan yang serius untuk dihadapi.

Penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Kota Batam dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan tingginya angka pelanggaran terhadap undang-undang yang melindungi pekerja migran. Pada tahun 2021, tercatat satu kasus penyelundupan yang melibatkan tiga pelaku dan tiga korban. Kasus ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang bertindak sebagai perekut pekerja migran sering kali tidak memiliki izin resmi dan melanggar Pasal 69 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Memasuki tahun 2022, kasus penyelundupan PMI ilegal semakin meningkat dengan 14 kasus yang melibatkan puluhan pelaku dan lebih dari 100 korban. Pada tahun 2023, kasus penyelundupan masih terus berlanjut dengan 9 kasus teridentifikasi. Beberapa kasus melibatkan pengiriman pekerja migran ke luar negeri tanpa perlengkapan keselamatan atau kejelasan tentang pekerjaan yang sah, serta menggunakan pelabuhan ilegal.<sup>9</sup>

Dalam kasus ini PMI yang diseludupkan tanpa fasilitas yang lengkap seperti, kapal yang mereka tumpangi tidak memenuhi standar, dan para

---

<sup>9</sup> PN Batam, "Direktori Putusan Makamah Agung Republik Indonesia," 15 Desember, 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerja tidak diberikan pelampung atau pengaman lain. Perjalanan yang tidak aman dan ilegal ini membuat kerentanan bagi PMI, karena berangkat tanpa jaminan untuk kondisi kerja yang layak atau hak-hak dasar yang seharusnya dilindungi, seperti gaji yang seharusnya, kesehatan yang terkontrol, dan bantuan hukum. Realitas ini menyoroti bahwa perlindungan bagi PMI masih belum diterapkan secara optimal, meskipun UU No. 18 Tahun 2017 telah mengatur hak PMI untuk mendapatkan perlindungan administratif, teknis, dan sosial, baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja. Dalam kenyataannya, para pelaku penyelundupan sering kali mengabaikan aspek keselamatan PMI, sementara upaya penegakan hukum dan pengawasan di perbatasan belum sepenuhnya mampu menghentikan aliran penyeludupan PMI ilegal.

Menurut Verawati Skaut dan Widodo Triputro bahwa bekerja sebagai PMI ilegal berdampak serius, terutama meningkatnya kasus perdagangan manusia. Korban umumnya direkrut oleh calo untuk dieksplorasi di negara tujuan. Faktor pendorongnya meliputi kemiskinan, rendahnya kualitas SDM, tekanan ekonomi, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, banyak PMI ilegal yang tidak mengelola penghasilannya secara produktif, sehingga ketergantungan terhadap migrasi ilegal terus berlanjut<sup>10</sup>. Sedangkan menurut I Kadek Oktayana Dwi Putra bahwa secara ekonomi, keberadaan imigran ilegal berdampak pada

---

<sup>10</sup> Verawati Skaut and Widodo Triputro, “Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal,” Jurnal Sosio Progresif: Media Pemikiran Studi Pembangunan Sosial 2, no. 2 (2022): 1–11, <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras/article/view/1/1>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkurangnya pendapatan negara karena mereka keluar atau masuk tanpa visa. Selain itu, imigran ilegal yang bekerja di Indonesia menimbulkan persaingan bisnis yang tidak sehat, karena mereka sering dipekerjakan dengan upah rendah<sup>11</sup>.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal juga memiliki dampak serius salah satunya yaitu tidak terdatanya identitas mereka sebagai pekerja. Banyak dari pekerja tersebut masuk dan teridentifikasi sebagai wisatawan atau pelajar. Oleh karena itu, Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat tanpa prosedur resmi sulit mendapatkan perlindungan dan hak-haknya karena kurangnya bukti hukum yang sah. Dokumen perjalanan yang tidak sesuai juga menimbulkan masalah keimigrasian. Mereka lebih berisiko mengalami eksplorasi, kekerasan, hingga perdagangan manusia. Berbeda dengan PMI resmi, mereka sulit diawasi karena tidak melapor ke perwakilan Indonesia di luar negeri. Selain itu, banyak yang enggan mencari bantuan karena tidak memiliki Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) yang sah atau menggunakan data perjalanan yang meragukan. Oleh karena itu, penulis dalam penyusunan penelitian ini mengambil judul skripsi tentang **“DAMPAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL DARI KOTA BATAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA”**

---

<sup>11</sup> I. K. O. D. Putra and Arthur J. S. Runturambi, “Pelaku Penyalundupan Yang Terorganisir Menjadi Faktor Penentu Dalam Praktik Keluar / Masuknya Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal,” *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 3 (2022): 1282–90, <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnld=25410849&AN=156379958&h=wM3ZzMT43BcJzLQ3ncT6EP%2BFDJUoGcT%2Fb7KJD75DaiXScgHbHlGoBXRthUzIoS98akpNHRrXzWqBMjLhLylF7g%3D%3D&crl=c>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MIGRAN INDONESIA”****B. Batasan Masalah**

Agar pemahaman dalam penelitian ini tidak melebar, maka penulis membatasi permasalahan yang dibahas yaitu :

1. Dampak Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal yang berangkat dari Kota Batam selama bekerja diluar negeri berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.
2. Upaya Imigrasi Batam dan P4MI Batam dalam mengatasi PMI Ilegal di Kota Batam.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk diberi penyelesaiannya di dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana dampak Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal dari Kota Batam berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017?
2. Bagaimana upaya pemerintah Kota Batam dalam mengatasi PMI Ilegal?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dampak Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Kota Batam berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kota Batam dalam mengatasi PMI Ilegal.

3. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat secara Teoritas
  - 1) Memberikan manfaat untuk menambah wawasan tentang PMI Ilegal
  - 2) Memberikan pengetahuan dalam memahami kebijakan Undang-Undang terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- b. Manfaat Secara Praktis
  - 1) Menambah pemahaman tentang dampak PMI Ilegal dan perlindungan hukum yang diberikan bagi para pekerja.
  - 2) Menambah pemahaman bagi masyarakat, khususnya bagi para calon PMI, tentang persyaratan menjadi PMI.
- c. Manfaat Secara Akademis
  - 1) Penulisan pada penelitian ini dijadikan sebagai pemenuhan syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - 2) Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi penulis dan para pembaca terkait pemberian perlindungan hukum bagi PMI.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Perlindungan Hukum

Peraturan yang berupa norma dan sanksi dibuat oleh lembaga yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur kebiasaan manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan sebagai upaya dalam mencegah terjadinya kekacauan, merupakan definisi dari Hukum. Hukum adalah kebijakan yang memiliki peran penting dalam melaksakan rangkaian kelembagaan, seperti penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat mengenai cara dan bertindak, serta sebagai penghubung antar masyarakat terhadap kriminalisasi.<sup>12</sup>

Fungsi hukum adalah untuk mencapai aturan dalam kehidupan manusia didalam masyarakat. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, hukum adalah sebuah aturan atau adat yang bersifat mengikat, yang kemudian ditetapkan oleh penguasa atau pemerintahan; Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur kebiasaan masyarakat, menjadi petunjuk atau kaidah mengenai pristiwa tertentu, dan juga sebagai pertimbangan yang sudah ditetapkan oleh hakim (dalam peradilan).<sup>13</sup>

Hukum juga menjamin kepastian hukum kepada seseorang yang

<sup>12</sup> Yuhelson, "Pengantar Ilmu Hukum," (Ideas Publishing: Gorontalo, 2017), h. 4

<sup>13</sup> Dhoni Martien, "Perlindungan Hukum Data Pribadi", (Mitra Ilmu: Makassar, 2023), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerlukannya, maka dari itu setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan mendapat keadilan dimata hukum, yang mana hukum itu sendiri berfungsi untuk mengatur dan menyediakan sanksi bagi melanggar. Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat, dan juga pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari pihak berwenang yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya<sup>14</sup>. Pengertian perlindungan hukum menurut ahli sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut<sup>15</sup>.
- 2) Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia<sup>16</sup>.

Perlindungan hukum dapat dikatakan perlindungan jika memiliki unsur-unsur yang terkandung sebagai berikut:

- 1) Adanya pengayoman yang diberi pemirintah kepada warganya.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 21

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, “Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia,” (Jakarta: Kompas, 2003), <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7346>.

<sup>16</sup> Muchsin., “Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia,” Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, (Solo:2003), h. 14.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berhubungan dengan hak-hak warga negara.
- 4) Adanya sanksi hukuman.

Indonesia memiliki prinsip-prinsip perlindungan hukum yang berlandaskan Pancasila, sebagai ideologi dan falsafah negara yang berdasarkan pada konsep *Rechstaat* dan *Rule Of Law*. Dengan konsep *Rechstaat* dan *Rule Of Law*, yang mana pada kedua konsep ini menjunjung tinggi supremasi hukum, yang berarti kedua konsep tersebut memiliki tujuan yang sama dalam melindungi individu dari perlakuan yang tidak adil oleh pihak berwenang dan menjadikan para individu untuk dapat memiliki hak-hak sipil dan politiknya sebagai manusia.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum ada beberapa macam yaitu sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pemerintah memberikan perlindungan dengan tujuan utama mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mengurangi risiko pelanggaran serta memberikan pedoman dan batasan dalam melaksanakan kewajiban.

b. Pelindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah upaya perlindungan yang

---

<sup>17</sup> Muntoha, “Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945” (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), h. 12

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat akhir, berupa pemberian sanksi seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan lainnya, yang diterapkan ketika suatu pelanggaran atau sengketa telah terjadi.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ialah, hak setiap orang untuk mendapatkan hak jaminan perlindungan hukum yang sama dimata hukum. Pernyataan ini tercantum dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, dan beberapa contoh perlindungan hukum yang ada di Indonesia salah satunya yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2017.

### **1.1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017**

Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang-undang ini dibuat sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, dengan mengedepankan asas persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, serta penolakan terhadap diskriminasi dan perdagangan manusia. Kemudian, pada tahun 2012, pemerintah meratifikasi Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat sistem perlindungan bagi para pekerja migran.

---

<sup>18</sup> Dhoni Martien, *Op.Cit.*, h. 26

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai bagian dari penguatan tersebut, pemerintah melakukan pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk merevisi UU No. 39 Tahun 2004. Upaya ini diwujudkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menggantikan undang-undang sebelumnya. Undang-undang baru ini menghadirkan perlindungan yang lebih menyeluruh karena mengatur berbagai hal penting yang belum tercantum dalam regulasi sebelumnya. Menurut Migrant Care (2017), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 memiliki keunggulan dibandingkan UU No. 39 Tahun 2004, terutama dalam aspek perlindungan yang mengacu pada Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Pekerja Migran dan telah diratifikasi melalui UU No. 6 Tahun 2012.

Undang-Undang ini mengatur perlindungan menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, perseorangan, serta pelaut niaga dan perikanan. Perlindungan mencakup masa sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta menjamin hak PMI dan keluarganya melalui sistem penempatan, layanan terpadu, pembiayaan yang berpihak, jaminan sosial, dan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi. Adapun perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:

- a. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
- b. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Migran Indonesia dan keluarganya.<sup>19</sup>

## **1.2. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2024**

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2024 mengatur tentang penempatan tenaga kerja di wilayah Kota Batam. Perda ini bertujuan memperkuat tata kelola penempatan tenaga kerja agar lebih terstruktur, adil, dan berpihak pada sumber daya lokal di Batam. Berdasarkan isi dari perda ini belum membahas secara eksplisit mengenai perlindungan PMI. Namun, dengan adanya pendataan dan seleksi ketat tenaga kerja lokal, Perda ini bisa membantu memilih calon pekerja yang layak untuk ditempatkan, baik di dalam maupun luar negeri. Artinya, calon PMI dapat lebih mudah diarahkan ke jalur legal dan prosedural, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.

Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja, disebutkan bahwa “*Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas dan tanggung jawab menyusun database tenaga kerja*”. Selanjutnya, Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa “*Informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi lowongan kerja dan pencari kerja yang tertuang dalam database informasi pasar kerja*”. Selain itu, menurut Pasal 36, “*Kepala Dinas menyampaikan laporan*

---

<sup>19</sup> Ester Monalisa Tantri, Deicy N Karamoy, and Decky Paseki, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017,” *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022): 1–15, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41008/36672>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*pelaksanaan penempatan tenaga kerja setiap bulan kepada Wali Kota dan Gubernur.”* Laporan tersebut mencakup data lowongan kerja, penempatan, dan kebutuhan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sistem pendataan.<sup>20</sup>

## 2. Disfungsi Hukum

Penegakan hukum menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya disfungsi hukum yang dapat menimbulkan konflik, ketidakadilan, serta ketidakpastian terhadap aturan yang mengatur kehidupan bersama.<sup>21</sup> Menurut Soerjono Soekanto, disfungsi hukum merupakan kondisi di mana hukum gagal menjalankan peran utamanya secara efektif dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa hukum bisa mengalami kegagalan fungsi, yakni saat hukum tidak dapat berperan secara maksimal dalam kehidupan masyarakat. Kegagalan ini muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara hukum yang ideal (das sollen) dan realitas yang terjadi di masyarakat (das sein).<sup>22</sup> Dalam hal ini, hukum seharusnya memberikan perlindungan menyeluruh kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk kelompok rentan seperti mereka yang berangkat secara tidak resmi.

<sup>20</sup> Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 36.

<sup>21</sup> Tri Arso, “Persoalan Disfungsi Asas Resiprokalitas Dalam Hubungan Perikatan Di PDAM Tobelo,” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 48–57, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4177>.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat disebut mengalami disfungsi apabila:

- a. Terdapat kesenjangan antara hukum normatif (das sollen) dan kenyataan sosial (das sein),
- b. Tidak ditegakkan secara efektif oleh aparat hukum,
- c. Tidak dapat diakses oleh masyarakat, khususnya minoritas,
- d. Tidak mampu menjawab kebutuhan sosial yang berkembang.<sup>23</sup>

### **3. Pekerja Migran Indonesia (PMI)**

Migrasi perburuhan (Migran) merupakan perpindahan individu dari satu daerah ke daerah lain dengan tujuan memperoleh atau mencari pekerjaan. Orang yang melakukan perpindahan ini dikenal sebagai pekerja migran. Migrasi perburuhan tersebut mencakup berbagai jenis pekerja yaitu dimulai dari tenaga kerja kontrak dengan keterampilan rendah hingga mereka yang memiliki keterampilan menengah dan tinggi.<sup>24</sup> Negara asal pekerja migran dikenal sebagai negara pengirim, yang umumnya memiliki tantangan seperti tingginya angka pengangguran dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Sementara itu, negara tujuan disebut sebagai negara penerima, yang sering kali memiliki kebutuhan tinggi akan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh tenaga kerja lokal.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Ani Suryani, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" (Mataram: Sanabil, 2020), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO), pekerja migran didefinisikan sebagai individu yang berpindah atau telah berpindah dari satu negara ke negara lain untuk bekerja, dengan asumsi bahwa mereka akan dipekerjakan oleh pihak lain, bukan dirinya sendiri, termasuk siapa pun yang umumnya diakui sebagai migran.<sup>25</sup> Adapun berikut adalah beberapa faktor para pekerja memilih bekerja diluar negeri :

- a) Tekanan Keluarga, misalnya mereka dijadikan sebagai tulang punggung keluarga yang dianggap sumber kebutuhan paling diandalkan dikeluarganya.
- b) Janda (*Single parent*), Perceraian atau hidup sendiri mendorong seseorang untuk mencari peluang kerja yang dapat memenuhi kebutuhan finansialnya, terutama ketika ketersediaan pekerjaan yang layak di daerah asalnya terbatas.
- c) Pendapatan suami atau kepala keluarga yang tidak mencukupi, mendorong perempuan untuk turut serta mencari nafkah dengan bekerja sebagai pekerja migran Indonesia.<sup>26</sup>
- d) Pendapatan yang lebih tinggi, jumlah gaji yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan negara asalnya menjadikan faktor ini menjadi salah satu pertimbangan cukup penting bagi pekerja.

---

<sup>25</sup> Dina Martiany, “Fenomena Pekerja Migran Indonesia: Feminisasi Migrasi,” *Jurnal Kajian Kajian* 18, no. 4 (2016): 389–303, <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/343/88>.

<sup>26</sup> Sultoni Fikri, “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri” *Jurnal Ilmu Hukum* 08, (2022): 108-126

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Migrasi perburuhan menyimpan berbagai tantangan seperti risiko eksploitasi, perdagangan manusia, diskriminasi, serta keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum dan layanan dasar. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi hak-hak tenaga kerja luar negeri di setiap tahap, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga setelah kembali ke tanah air. Sebelum penempatan, negara wajib memberikan informasi yang jelas mengenai hak-hak pekerja, kondisi kerja, budaya, serta hukum di negara tujuan, serta menyediakan pelatihan yang diperlukan agar mereka siap menghadapi berbagai tantangan. Penelitian Febrianti juga menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban melindungi pekerja migran dalam seluruh proses, mencakup tahap pra-penempatan, selama masa kerja, dan setelah kembali, termasuk menangani pekerja migran Indonesia (PMI) baik melalui prosedur resmi maupun non-prosedural. Hal ini merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warganya.<sup>27</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia (PMI) diartikan setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah bekerja di luar negeri dengan menerima upah. Dalam undang-undang ini, istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) digantikan

---

<sup>27</sup> Muhammad Junaidi dan Khikmah Khikmah, "Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," Jurnal USM Law Review 7, no. 1 (2024): 490–501.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dengan adanya undang-undang baru ini, semangat pemerintah dalam memberikan layanan kepada Pekerja Migran Indonesia harus lebih ditingkatkan. Secara hukum, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk: a) memastikan pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia bagi Pekerja Migran Indonesia sebagai warga negara; dan b) menjamin perlindungan hukum, ekonomi, serta sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya<sup>28</sup>.

Menurut Pasal 2 Peraturan BP2MI Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023, PMI yang hendak bekerja diluar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;

- a) memiliki kompetensi;
- b) sehat jasmani dan rohani;
- c) terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial; dan
- d) memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut maka dinyatakan sebagai PMI ilegal. PMI Ilegal adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa izin resmi. Pekerja asing dapat dikategorikan sebagai ilegal jika:

---

<sup>28</sup> Angga Putra Mahardika, “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, (2020), 1–86.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bekerja melebihi masa tinggal yang diizinkan,
- b. Melakukan pekerjaan di luar cakupan aktivitas yang diperbolehkan sesuai status mereka,
- c. Tidak memiliki izin kerja atau status kependudukan yang sah,
- d. Masuk ke suatu negara secara ilegal dengan tujuan melakukan pekerjaan atau kegiatan bisnis yang menghasilkan pendapatan.<sup>29</sup>

#### **4. Dampak Imigran Ilegal di Indonesia**

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar rentan terhadap kejahatan imigran gelap. Luas wilayah dan panjang garis pantai menyulitkan pengawasan, terutama dari jalur laut. Imigran gelap atau ilegal kerap masuk melalui perbatasan resmi maupun jalur tidak resmi seperti "jalan tikus" yang sulit dikendalikan. Kehadiran imigran ilegal dapat menimbulkan berbagai persoalan bagi negara tujuan, seperti meningkatnya angka kemiskinan, menurunnya tingkat keamanan dan kesejahteraan, serta penyebaran informasi yang memungkinkan imigran ilegal lainnya untuk mengikuti jejak yang sama.<sup>30</sup> Kedatangan imigran ilegal ke Indonesia berpotensi menimbulkan dampak negatif dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan keamanan, karena sejak awal mereka telah melanggar hukum dan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara.

<sup>29</sup> Nina Yolanda, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Fakultas Hukum Universitas Palembang," Solusi 18, no. 2 (2020): 198–217.

<sup>30</sup> Dea Adzka dan Elwidarifa Marwenny, "Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Imigran Ilegal," Jurnal Kopusindo 1, no. 2 (2024): 198–206.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dampak dari adanya imigran ilegal di Indonesia dalam bidang ekonomi yaitu dilihat dari pemasukan negara. Masuknya orang tanpa dokumen sah mengurangi pemasukan negara dari visa, yang seharusnya mendukung pembangunan. Selain itu, kehadiran pekerja ilegal dapat melemahkan usaha lokal karena upah mereka lebih murah. Kemudian dari segi sosial budaya Imigran yang masuk secara ilegal dapat memengaruhi kehidupan sosial masyarakat Indonesia, karena mereka membawa budaya asing yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya imigran ilegal dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan negara, karena kedatangan mereka biasanya didorong oleh berbagai tujuan atau kepentingan tertentu. Jika penyelundupan orang asing ini tidak ditangani secara serius, maka dapat memicu pelanggaran hukum di Indonesia, seperti peningkatan tindak kejahatan berupa pencurian atau perampokan yang dilakukan karena desakan kebutuhan hidup. Selain itu, ada pula kemungkinan mereka masuk dengan tujuan lain yang lebih berbahaya, seperti terlibat dalam aktivitas terorisme dan kejahatan lainnya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Sam Fernando, “Politik Hukum Pemerintah (Di Rektorat Jenderal I Mi Grasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia,” Jurnal magister Ilmu Hukum, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Uli Widiriyani, 2024, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Terhadap Hak Kesehatan dan Keselamatan Kerja Di PT. Meganusa Intisawit Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu	<p>1. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dalam membahas penelitiannya.</p> <p>2. Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi pekerja.</p>	<p>Perbedaan yang mendasar dari kedua penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dalam membahas tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja di PT. Meganusa Intisawit. Sedangkan penulis disini membahas tentang perlindungan hukum bagi pekerja. Dampak Pekerja Migran Indonesia ilegal di Kota Batam Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017.</p>
2.	Wahyu Fauzi Budiarto, 2018, Efektivitas Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural	Menggunakan metode analisa data yang sama yaitu menggunakan	Perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu penelitian

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam	analisa deskriptif	terkait lebih membahas mengenai proses penerbitan paspor bagi Pekerja Migran Indonesia, sedangkan penelitian penulis membahas tentang perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia.
3.	Musrin, Bachtiar Simatupang, Darwis Anatami, 2022, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Kedua penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang perlindungan hukum sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.	Perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu penelitian terkait menggunakan jenis penelitian normatif dalam mengumpulkan datanya, sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis.
4	Lalu Maulana Ukhrowi, Lalu Putrawandi Karjaya, Muhammad	Kedua penelitian ini memiliki persamaan	1. Perbedaan antara kedua penelitian

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p><b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</li> <li>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</li> </ol> </li> <li>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</li> </ol>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 10px; vertical-align: top;"> <p>Sood, 2020, Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus <i>Human Trafficking</i> di Pulau Lombok</p> </td><td style="padding: 10px; vertical-align: top;"> <p>yaitu membahas mengenai dampak PMI Ilegal dan menggunakan jenis penelitian empiris yang dimana mengkaji mengenai fenomena di masyarakat.</p> </td><td style="padding: 10px; vertical-align: top;"> <p>ini yaitu penelitian terkait berfokus pada dampak dari segi <i>human trafficking</i>, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai dampak secara umum.</p> </td></tr> <tr> <td style="padding: 10px; vertical-align: top;"> <p>2. Kemudian pada penelitian terkait membahas dampak berdasarkan studi kasus di Lombok, sedangkan penelitian penulis membahas dampak berdasarkan studi</p> </td></tr> </table>	<p>Sood, 2020, Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus <i>Human Trafficking</i> di Pulau Lombok</p>	<p>yaitu membahas mengenai dampak PMI Ilegal dan menggunakan jenis penelitian empiris yang dimana mengkaji mengenai fenomena di masyarakat.</p>	<p>ini yaitu penelitian terkait berfokus pada dampak dari segi <i>human trafficking</i>, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai dampak secara umum.</p>	<p>2. Kemudian pada penelitian terkait membahas dampak berdasarkan studi kasus di Lombok, sedangkan penelitian penulis membahas dampak berdasarkan studi</p>
<p>Sood, 2020, Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus <i>Human Trafficking</i> di Pulau Lombok</p>	<p>yaitu membahas mengenai dampak PMI Ilegal dan menggunakan jenis penelitian empiris yang dimana mengkaji mengenai fenomena di masyarakat.</p>	<p>ini yaitu penelitian terkait berfokus pada dampak dari segi <i>human trafficking</i>, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai dampak secara umum.</p>			
<p>2. Kemudian pada penelitian terkait membahas dampak berdasarkan studi kasus di Lombok, sedangkan penelitian penulis membahas dampak berdasarkan studi</p>					

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				kasus di Batam.
Hezkiel Munte, 2024, TKI Ilegal Ke Kamboja: Sanksi Hukum, Modus Penipuan, Dan Tantangan Perlindungan Negara	Kedua penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang sama yaitu kualitatif	Perbedaan antara penelitian terkait dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terkait menggunakan jenis penelitian normatif dan berfokus kepada TKI Ilegal yanng bekerja di Kamboja, sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian empiris dan tidak berfokus pada satu negara.		



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Pada dasarnya penelitian merupakan suatu upaya pencarian yang dilakukan untuk mengetahui hal yang ada disekitar dan kemudian mencari jawaban atas pertanyaan yang timbul atas pikirannya.<sup>32</sup> Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan jenis penelitian Empiris. Penelitian Empiris adalah suatu metode penelitian yang meneliti tentang hukum dalam implementasinya di lingkungan masyarakat. Penelitian hukum tersebut diambil dari kenyataan yang ada dalam masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian sosiologis (empiris) merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji data primer/dasar secara langsung. Data yang diperoleh langsung tersebut didapatkan dari masyarakat sebagai sumber pertama.<sup>33</sup>

Penelitian hukum Empiris merupakan jenis penelitian yang lebih mengkaji atau menganalisis bagaimana hukum itu bekerja dimasyarakat.<sup>34</sup> Penelitian hukum dengan pendekatan Empiris dapat dilakukan melalui analisis terhadap efektivitas hukum yang berlaku atau

<sup>32</sup> Fenti Hikmawati, "Metodologi Penelitian," (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 2

<sup>33</sup> Muhammin, "Metode Penelitian Hukum," (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 83, [https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode\\_Penelitian\\_Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode_Penelitian_Hukum.pdf).

<sup>34</sup> Wiwik Sri Widiarty, "Metode Penelitian Hukum," (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), h. 37

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui penelitian yang berfokus pada identifikasi hukum.<sup>35</sup> Data penelitian Empiris didapatkan langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan melalui pengamatan, wawancara atau kuisioner.<sup>36</sup> Oleh karena itu, Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan tertulis melewati metode wawancara. Selanjutnya, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sifat Deskriptif. Sifat deskriptif adalah data penelitian yang diberikan secara teliti tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan memperkuat dugaan, teori lama atau membuat teori baru.<sup>37</sup> Penulis dalam penelitian ini akan memberikan gambaran tentang Dampak Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Kota Batam Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya mengenai tingkah laku, pandangan, motivasi, perbuatan, dan lain-lain dengan melakukan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks yang diteliti<sup>38</sup>. Penelitian

---

<sup>35</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris," (Jakarta: Kencana, 2022), h. 149

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Abu Samah, "Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum", (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023), h. 98

<sup>38</sup> Ibid., h. 4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitatif adalah hasil penelitian yang diperoleh melalui pemahaman serta penafsiran tentang suatu peristiwa, interaksi, dan perilaku subjek dalam kondisi tertentu sesuai dengan pandangan peneliti.<sup>39</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini menghasilkan data yang sesuai dengan tanggapan para responden yaitu secara tertulis, lisan, dan tingkah laku.

Penelitian kualitatif ini memiliki tujuan untuk memahami, mencari fakta di dalam data, dan untuk menemukan kebenaran data tersebut<sup>40</sup>. Dalam melakukan penelitian, peneliti akan terjun langsung untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan yaitu berbekal pada pertanyaan yang sudah disiapkan dan menganalisis data dari hasil pertanyaan tersebut. Data yang hendak didapatkan dalam penelitian ini yaitu mengenai dampak Pekerja Migran Indonesia di Kota Batam serta upaya pemerintah Kota Batam dalam mengatasi Pekerja Migran Indonesia Ilegal.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kasus, penelitian kasus adalah penelitian yang diperoleh dari keadaan nyata dalam suatu individu, kelompok, badan atau lembaga. Dalam hal ini, Kota Batam dijadikan sebagai lokasi penelitian yaitu berlokasikan pada Imigrasi Batam dan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Batam, alasan penulis memilih Kota Batam sebagai lokasi penelitian yaitu karena semakin meningkatnya permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Kota

<sup>39</sup> Feny Rita Fiantika, Kusmayra Ambarwati, Anita Maharani, dkk, "Metodologi Penelitian Kualitatif," (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 3

<sup>40</sup> Abu Samah, *Op.Cit.*, h. 5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batam yang membutuhkan analisis mendalam mengenai dampak dari PMI ilegal dan perlindungan hukum bagi pekerja tersebut.

#### **D. Informan Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan informan sebagai sampel pengumpulan informasi. Informan adalah kunci dalam penelitian yang dijadikan sebagai sumber pemberi informasi yang memberikan penjelasan mengenai situasi atau fakta dilapangan. Menurut Goetz dan LaComte informan adalah para individu yang memiliki wawasan khusus, kedudukan, atau keahlian dalam berkomunikasi, bersedia berbagi pengetahuan, serta memiliki pandangan dan observasi yang tidak dapat dijangkau oleh peneliti.<sup>41</sup> Informan dijadikan sebagai subjek penelitian atau sampel penelitian karena terlibat langsung dalam gejala atau masalah yang akan diteliti.<sup>42</sup> Dalam penelitian kualitatif, informan penelitian terbagi menjadi 3 macam yaitu :

1. Informan kunci adalah mereka yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai informasi penting yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.
2. Informan utama adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam aktivitas atau interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan adalah mereka yang tidak terlibat secara langsung namun dapat memberikan informasi mengenai hal yang diteliti.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Abdul Fattah Nasution, "Metode Penelitian Kualitatif," (Medan: Harfa Creative, 2023), h. 88

<sup>42</sup> Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif," (Makassar: Syakir Media Press, 2021), h. 139

<sup>43</sup> Sirajuddin Saleh, "Mengenal Penelitian Kualitatif Panduan Bagi Peneliti Pemula",

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada penelitian ini dipilih 2 jenis informan yaitu informan kunci dan informan utama. Informan kunci disini adalah petugas Imigrasi Batam dan petugas Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai peraturan dan kebijikan akan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kemudian, informan utama disini adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal yang memiliki terlibat langsung sebagai pekerja yang bekerja diluar negeri, selanjutnya dapat memberikan informasi mendalam mengenai pengalaman, perlindungan yang diberikan, dan dampak yang dialami.

Informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara sengaja dengan melakukan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut misalnya informan tersebut dianggap sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang apa yang ingin kita teliti, atau informan yang memiliki posisi sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti dalam menjelajahi masalah yang diteliti.<sup>44</sup> Disini peneliti memilih informan penelitian dengan pertimbangan berikut :

1. Memiliki kewenangan yang berkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
2. Pernah bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) resmi.
3. Pernah bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal.

---

(Makassar, 2023), h. 50

<sup>44</sup> Abu Samah, *Op.Cit*, h. 137

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.1 Informan Penelitian**

No. State	Informan Penelitian	Status Informan	Jumlah Informan	Status
1.	Petugas Imigrasi Batam	Informan Kunci	2	Petugas Imigrasi dan Pengelola Keimigrasian Data
2.	P4MI Kota Batam	Informan Kunci	1	Penempatan PMI di P4MI
3.	PMI Batam	Informan Utama	11	Pekerja Migran Indonesia Batam
4.	PMI Illegal Batam (sebagai yang terkena dampak)	Informan Utama	13	Pekerja Migran Indonesia Ilegal Batam

Sumber : P4MI

**E. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu sebagai berikut :

## a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuesioner<sup>45</sup>. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini memperoleh data melalui wawancara dengan pihak Imigrasi Kota Batam, Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI), Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik yang legal maupun illegal. Hasil data yang didapatkan dari wawancara tersebut ialah :

1. Dampak dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Kota Batam.
2. Jumlah kasus PMI Illegal yang terjadi di Kota Batam.
3. Faktor penyebab PMI bekerja secara illegal.
4. Peran P4MI dan Imigrasi Batam dalam memberikan perlindungan hukum terhadap PMI resmi dan Illegal.
5. Peran Pemerintah Kota Batam dalam mengatasi PMI Illegal.

Wawancara tersebut dilakukan berkenaan dengan dampak Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal dan upaya pemerintah kota Batam mengatasinya.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang dihasilkan dari studi kepustakaan yang berarti data tersebut sudah ada sebelumnya<sup>46</sup>. Penulis memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkannya melalui buku-buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, serta sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, dan sumber terkait ialah :

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 90

<sup>46</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Faktor penyebab PMI bekerja secara ilegal dan dampaknya.
2. Data yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).
3. Peraturan yang digunakan sebagai pemberi perlindungan hukum bagi PMI.
4. Penerapan perlindungan hukum terhadap PMI Illegal maupun legal.
5. Peran Imigrasi dan P4MI

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu suatu proses dalam penelitian dimana data yang diperoleh didapatkan dengan cara memahami dan mempelajari tingkah laku secara langsung<sup>47</sup>. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan terhadap objek penelitian dan hal yang berkaitan dengan penelitian.
2. Wawancara, yaitu suatu proses tanya jawab lisan dimana terdapat dua orang atau lebih saling bertatap muka untuk mendengarkan keterangan atau informasi secara langsung<sup>48</sup>. Penulis dalam hal ini melakukan wawancara langsung terhadap pihak Imigrasi Kota Batam, Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Batam, Pekerja Migran Indonesia (PMI) legal maupun Ilegal.

<sup>47</sup> Fenti Hikmawati, *Op.Cit.*, h. 81

<sup>48</sup> Abu Samah, *Op.Cit.*, h. 91

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi tersebut dapat terbentuk dalam suatu tulisan, gambar, atau karya pribadi seseorang.

**G. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan oleh peneliti setelah terkumpulnya data yang didapatkan melalui wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya kemudian diolah hingga sampai pada kesimpulan dengan maksud agar data tersebut dapat dipahami serta diinformasikan kepada orang lain.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara deskriptif yaitu mengumpulkan data dan fenomena yang terkait dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul tersebut cenderung berupa kata-kata atau uraian, namun juga tidak mengabaikan data berupa angka-angka.<sup>50</sup> Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dan observasi yang selanjutnya data tersebut diolah dan dibahas untuk kemudian dibandingkan dengan buku-buku, jurnal, serta perundang-undangan yang terkait akan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian dari perbandingan tersebut akan ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan.

**H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan sebagai berikut yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**


---

h. 121

<sup>49</sup> Rifa'i Abubakar, "Pengantar Metodologi Penelitian," (Yogyakarta: Suka Press, 2021),

<sup>50</sup> Abu Samah, *Op.Cit.*, h. 59

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjalaskan tinjauan teoritis tentang tinjauan dampak pekerja migran indonesia ilegal yang berangkat dari Kota Batam berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 yang terdiri dari teori Perlindungan Hukum, Disfungsi Hukum, Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pelanggaran HAM, dan Dampak Imigran Ilegal di Indonesia. Selanjutnya pada bab ini juga membahas tentang penelitian terdahulu yang digunakan.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian yang dimana terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari

1. Bagaimana dampak pekerja migran indonesia ilegal yang berangkat dari kota Batam berdasarkan Undang-Undang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 18 Tahun 2017?

2. Bagaimana upaya pemerintah Kota Batam dalam mengatasi PMI Ilegal dan peran pemerintah Kota Batam dalam mengurangi praktik tersebut?

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang direkomendasikan untuk mengatasi masalah yang terjadi.

**DAFTAR PUSTAKA**

**UIN SUSKA RIAU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah penulis lakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut :

1. Dampak dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal dari Kota Batam yaitu rentan terkena eksplorasi, mengalami kekerasan, tidak ada jaminan kesehatan, dan perlindungan hukum. Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal yang berangkat dari Kota Batam tidak memiliki persyaratan yang sah untuk menjadi pekerja migran. Sehingga mereka sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum selama bekerja diluar negeri.
2. Pemerintah Kota Batam telah melakukan upaya untuk mengurangi praktik PMI Ilegal. Imigrasi Batam berperan melalui pembuatan paspor dengan memperketat proses wawancara dan melakukan penundaan bagi pekerja yang diduga PMI Ilegal. Sedangkan P4MI berperan dalam memberikan surat rekomendasi bagi pekerja yang hendak bekerja dan memberikan penampungan bagi PMI Ilegal yang dideportasi serta memberikan rehabilitasi bagi yang mengalami trauma.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti ingin memberikan beberapa saran yang mudah-mudahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermanfaat yaitu :

1. Memperkuat pemberian edukasi terkait bahaya menjadi PMI ilegal, terutama dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan yang melibatkan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan pihak kelurahan. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya tahu tentang risiko, tetapi juga memahami jalur prosedural dan aman untuk bekerja di luar negeri.
2. Menyediakan serta memperbanyak layanan bantuan hukum berupa posko pengaduan. Selain itu, pemerintah disarankan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga serta meningkatkan kualitas petugas lapangan, terutama dalam mendekripsi keberangkatan ilegal secara dini. Pemerintah Kota Batam juga perlu merancang peraturan daerah yang spesifik mengatur tentang pencegahan dan penanganan PMI ilegal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Hasibuan, dkk. *Teknik Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Makassar: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press, 2021.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukaba, 2013 .
- Fiantika, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Hamidi, Jazim, *Hukum Keimigrasian*, Bayumedia: Malang, 2013.
- Hikmawati, Fenti, *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Martien, Dhoni, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Makassar: Mitra Ilmu, 2023.
- Muhamimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*. Medan: Harfa Creative, 2023.
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Jonaedi Efendi dan Prasetijo, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Meyti Hanna Ester Kalangi dan Prastyorini, *Kepabeaan, Imigrasi, Karantina Dan Logistik Internasional*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023.
- Samah, Abu. *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023.
- Saleh, Sirajuddin, *Mengenal Penelitian Kualitatif Panduan Bagi Peneliti Pemula*, Makassar: Agma, 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suryani, Ani, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Mataram: Sanabil, 2020.

Widiarty, Wiwik Sri, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.

**B. Jurnal**

Adzkia dan E Marwenny. “Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Imigran Ilegal.” *Jurnal Kopusindo* 1, No. 2 (2024), h. 198–206.

Arso, Tri. “Persoalan Disfungsi Asas Resiprokalitas Dalam Hubungan Perikatan Di PDAM Tobelo.” *Jurnal Analisis Hukum* 6, No. 1 (2023), h. 48–57

Fatchul Aziz dan Kadek Agus Sudiarawan, “Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.” *Jurnal Kertha Semaya* 10, No. 2 (2022), h. 413–23

Felix Ferdin Bakker dan Tony Mirwanto, “Kontribusi Peranan Imigrasi Indonesia Dalam Mencegah Dan Memberikan Perlindungan Ham Terhadap Adanya Pekerja Migran Non-Prosedural (Pmi-Np) Dari Kejahatan Transnasional” *Jurnal Politeknik Imigrasi*, No. 1 (2021), h. 51–63.

Anak Agung Ngurah Alit Bramandhita, dkk. “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalundupan Imigran Gelap.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, No. 2 (2020), h. 255–59

Fathullah, dkk. “Modus Dan Faktor Penyebab Maraknya Kasus Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Ilegal Di Kabupaten Lumajang” *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, No. 2 (2023), h. 1–14

Fikri, Sultoni. “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri” *Jurnal Ilmu Hukum*, (2022), 108-126

Muhammad Junaidi dan Khikmah Khikmah. “Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Legal Protection And Placement Of Indonesian Migrant Workers Abroad.” *Jurnal USM Law Review* 7, No. 1 (2024), h. 490–501.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apri Tri Longgarini, dkk. "Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, No. 2 (2023), h. 1474

Mahardika, Angga Putra. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Pemandhu*, (2020), h. 1–86.

Mardizan, dkk. "Pengawasan Penerbitan Paspor Dalam Rangka Pencegahan Tkj Nonprosedural Di Kantor Imigrasi Kelas I Padang." *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 1, No. 1 (2019), h. 97–115

Martiany, Dina. "Fenomena Pekerja Migran Indonesia: Feminisasi Migrasi." *Jurnal Kajian* 18, No. 4 (2016), h. 389–303

Putra, I. K. O. D., dan Arthur J. S. Runturambi. "Pelaku Penyalundupan Yang Terorganisir Menjadi Faktor Penentu Dalam Praktik Keluar/Masuknya Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal." *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, No. 3 (2022), h. 1282–90

Rustamaji, dkk. "Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Private Law* 3, No. 1, h. 257–65

Sari, Duwi Purnama. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data Personal Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." *Lex LATA* 3, No. 2 (2021), h. 219–32

Septianda, Ferdi. "Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Yang Dideportasi Dari Malaysia Di Kota Tanjung Pinang." *Jurnal Demokrasi* 3, No. 2 (2023), h. 15–32

Skaut, dkk. "Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal." *Jurnal Sosio Progresif: Media Pemikiran Studi Pembangunan Sosial* 2, No. 2 (2022), h. 1–11

Sudiarso Aries, dkk. "Strategi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Dalam Mecegah Terjadinya Kejahatan Transnasional Di Perbatasan Negara Ditinjau Dari Posisi Strategis Kepulaun Riau." *Jurnal Maritim Indonesia*, (2022), h. 19–28

Tantri, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017." *Lex Privatum* 10, No. 3 (2022)

Dodie Baltazar Taher Abejo, dkk. "Analisis Yuridis Pencegahan Dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Oleh Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4mi) Kota Parepare,” Jurnal Ilmu Hukum no. 18 (2025), h. 778–83

Yolanda, Nina. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Fakultas Hukum Universitas Palembang.” Jurnal Solusi 18, no. 2 (2020), h. 198–217

**C. Disertasi**

Angga Putra Mahardika, “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2020, h. 1–86.  
Muchsin. “Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia,” *Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, (2003), h. 30.

**D. Website**

BP2MI, “Statistik Layanan Penempatan PMI”, Februari 21, 2025, <https://bp2mi.go.id/dashboard-publik>  
PN Batam, “Direktori Putusan Makamah Agung Republik Indonesia,” Desember 15, 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

**E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan PMI

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PANDUAN WAWANCARA

### A. Imigrasi Batam

1. Bagaimana Imigrasi mengidentifikasi ciri-ciri PMI Ilegal?
2. Apa yang dilakukan Imigrasi setelah memiliki dugaan bahwa seseorang itu adalah PMI Ilegal?
3. Apa saja modus umum yang digunakan oleh PMI ilegal untuk keluar dari Batam?
4. Bagaimana prosedur Imigrasi dalam menangani PMI Ilegal?
5. Apa saja persyaratan yang harus dilengkapi oleh PMI jika ingin berangkat keluar negeri?
6. Bagaimana Imigrasi Batam mengimplementasikan amanat UU No. 18 Tahun 2017 dalam mencegah pemberangkatan PMI ilegal?
7. Bagaimana koordinasi antara Imigrasi, BP2MI, dan aparat hukum dalam menangani kasus PMI ilegal di Batam?
8. Sejauh ini, sudah berapa banyak kasus penangkapan atau pencegahan PMI ilegal yang ditangani oleh Imigrasi Batam?
9. Apa upaya Imigrasi Batam dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya menjadi PMI ilegal?

### B. P4MI Batam

1. Apakah bapak/ibu bisa tolong jelaskan apa itu P4MI?
2. Apa peran P4MI terhadap calon PMI yang ingin berangkat keluar negeri?
3. Apa saja pengawasan yg diberikan P4MI sebelum memberangkatkan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- calon PMI?
4. Persyaratan apa saja yg harus dilengkapi oleh calon PMI sebelum berangkat keluar negeri?
  5. Apa ciri-ciri umum dari PMI ilegal yang tertangani di Batam?
  6. Apakah sebagian besar PMI ilegal tersebut korban penipuan, atau secara sadar berangkat tanpa prosedur?
  7. Menurut evaluasi P4MI Batam, bagian mana dari UU No. 18 Tahun 2017 yang paling sulit diimplementasikan di daerah perbatasan seperti Batam?
  8. Bagaimana dampak dari PMI ilegal?
  9. Apakah ada kasus PMI ilegal yang mengalami kekerasan atau pelanggaran HAM di negara tujuan?
  10. Apa prosedur yang dilakukan P4MI Batam ketika menangani PMI ilegal yang tertangkap?
  11. Apakah P4MI Batam memiliki tempat penampungan sementara bagi PMI ilegal yang dideportasi atau gagal berangkat?
  12. Adakah program rehabilitasi atau pelatihan kerja bagi PMI ilegal yang gagal berangkat atau dipulangkan?
  13. Dalam pandangan P4MI Batam, apa akar utama dari maraknya PMI ilegal di Batam? Apakah karena ekonomi, kurangnya edukasi, atau lemahnya penegakan hukum?
  14. Bagaimana bentuk koordinasi antara P4MI Batam dengan Imigrasi?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Pekerja Migran Indonesia (PMI)**

1. Sejak kapan Bapak/Ibu bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia?
2. Negara mana yang menjadi tujuan penempatan Bapak/Ibu?
3. Apakah Bapak/Ibu berangkat melalui jalur resmi? Bisa diceritakan prosesnya?
4. Apa alasan memilih bekerja diluar negeri?
5. Bagaimana pengalaman bapak/ibu selama bekerja diluar negeri?
6. Apakah ada peran dari pihak P4MI atau dinas ketenagakerjaan terhadap memberikan perlindungan selama bekerja diluar negeri?
7. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan pemahaman mengenai Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI?
8. Apakah keuntungan yg didapatkan bapak/ibu selama bekerja diluar negeri? dan apa perbedaan yg dirasakan antara bekerja diluar negeri dan di indonesia?
9. Apakah Bapak/Ibu merasa sudah mendapat perlindungan yang cukup dari pemerintah selama bekerja diluar negeri?
10. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya bantuan hukum atau layanan pengaduan bagi PMI yang bermasalah?

**D. PMI Ilegal**

1. Bisa Anda ceritakan sedikit tentang latar belakang Anda sebelum berangkat ke luar negeri?
2. Apa alasan utama Anda memilih menjadi pekerja migran tanpa melalui prosedur resmi?



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Negara manakah yg menjadi tujuan bapak/ibu bekerja diluar negeri?
4. Bagaimana proses bapak/ibu hingga berangkat bekerja keluar negeri?
5. Darimanakah lowongan bekerja tersebut didapatkan? (contoh tau dari orang atau lihat dari internet)
6. Berapakah jumlah gaji yg didapatkan saat bekerja diluar negeri?
7. Apa alasan Anda tidak mengikuti prosedur resmi?
8. Siapa yang membantu Anda berangkat (calo, agen, perorangan, atau jaringan tertentu)?
9. Selama menjadi PMI ilegal, apakah Anda pernah mengalami eksplorasi, kekerasan, atau pelanggaran hak?
10. Apa saja kesulitan yang Anda alami saat bekerja di luar negeri sebagai PMI ilegal?
11. Apakah Anda atau rekan Anda pernah berurusan dengan aparat imigrasi atau hukum di Batam atau diluar negeri?
12. Apa saja keuntungan bekerja diluar negeri dibandingkan di Indonesia menurut bapak/ibu?
13. Setelah mengalami semua ini, apakah Anda berniat untuk kembali menjadi PMI melalui jalur resmi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN



**Gambar 1.1**  
**Wawancara dengan Pengelola Data Keimigrasian**



**Gambar 1.2**  
**Wawancara dengan Petugas P4MI**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.3  
Wawancara dengan PMI



Gambar 1.4  
Wawancara dengan PMI